

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang adalah Pengadilan Tingkat Pertama Kelas 1A Khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dengan tugas pokok mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam fungsinya sebagai peradilan umum adalah perkara perdata dan pidana, akan tetapi terdapat beberapa pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara lain, yaitu Pengadilan Niaga yang menangani perkara Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta Pengadilan Hubungan Industrial yang menangani perkara perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mana kompetensi absolut dan relatif untuk

mengadili perkara kedua pengadilan khusus tersebut didasarkan pada Undang-undang yang membentuknya⁶².

Gedung Pengadilan Negeri Semarang yang berlokasi di Jalan Siliwangi Nomor 512 (Krapyak) berdiri diatas lahan seluas 4.000 m2, terdiri dari lobi depan, Ruang Sidang, Ruang Panitera Muda Perdata, Ruang Panitera Muda Pidana, Ruang Panitera Muda Hukum, Ruang Panitera Muda PHI, Ruang Sub Bagian Umum, Ruang Tahanan, Mushallah, dan Tempat Parkir. Ruang Sidang yang terdapat di Pengadilan Negeri Semarang digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, niaga dan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak, dengan jumlah keseluruhan adalah enam ruangan, masing-masing yaitu⁶³:

1. Ruang Sidang Utama;
2. Ruang Sidang I;
3. Ruang Sidang II;
4. Ruang Sidang III;
5. Ruang Sidang Niaga I; dan
6. Ruang Sidang Niaga II.

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang

Secara yuridis, Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, meliputi seluruh wilayah Kota

⁶² Intenet, 2021, <https://www.pnsemarangkota.go.id>, diakses 6 April 2021.


⁶³ *Ibid.*

Semarang dengan luas kurang lebih 371,52 km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan. Adapun wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta⁶⁴.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang

Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / Niaga / HI / Tipikor Semarang Kelas 1A Khusus



Sumber: <https://www.pnsemarangkota.go.id>

⁶⁴ *Ibid.*

4. Perkara Pidana Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang

Sejak tahun 2016 hingga saat penulisan skripsi ini dibuat, Pengadilan Negeri Semarang telah memeriksa, mengadili, dan memutus sebanyak 67 (enam puluh tujuh) perkara pidana praperadilan. Perkara praperadilan yang diajukan untuk diperiksa melalui pranata praperadilan pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan klasifikasi permohonan dan tahunnya diperinci pada tabel berikut⁶⁵:

Tabel 1
Data Jumlah Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
Sah atau tidaknya penetapan tersangka	6	10	10	7	8	3	44
Sah atau tidaknya penangkapan	-	2	1	-	-	-	3
Sah atau tidaknya penyitaan	-	-	1	1	-	1	3
Sah atau tidaknya penggeledahan	1	-	-	-	-	-	1
Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	2	3	2	3	-	1	11
Ganti kerugian	1	2	-	-	-	-	3
Lain-lain	1	1	-	-	-	-	2
Jumlah	11	18	14	11	8	5	67

Sumber: <http://sipp.pn-semarangkota.go.id/>

⁶⁵ Tabel yang memuat rincian lengkap mengenai klasifikasi perkara, tahun perkara berlangsung, nomor perkara, para pihak, dan status perkara terlampir.

Pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi permohonan yang selalu dan paling banyak diajukan, yang mana dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terdapat 44 (empat puluh empat) perkara tercatat pada register perkara Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dapat diakses dan dilihat melalui website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang, sedangkan permohonan pemeriksaan praperadilan yang paling sedikit diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun adalah sah atau tidaknya penggeledahan yang hanya diajukan satu kali yaitu pada tahun 2016.

B. Wewenang Hakim Menilai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dari Aspek Formil dan Aspek Materiil

Sebelum menguraikan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama mengenai wewenang Hakim menilai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dari Aspek Formil dan Aspek Materiil, Penulis akan terlebih dahulu menguraikan kronologis perkara, pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan, dan masalah hukum dalam putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg.

Kronologis Perkara Dugaan Tindak Pidana Cukai sebagaimana Pasal 54 dan/atau Pasal 55 huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 02

Februari 2018 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprint Han-01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 09 Februari 2018 Tersangka atas nama Samsuyar bin Senan dan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Nomor: PRINT-01/0.3.10/Fd.2/02/2018 tanggal 27 Februari 2018 atas nama Tersangka Samsuyar bin Senan sebagaimana keterangan Termohon adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, petugas bea dan cukai melakukan penindakan dengan cara menghentikan sarana pengangkut berupa truk dengan Nomor Polisi AG 9161 US di Depan Pintu Masuk Kawasan Industri Wijayakusuma Jalan Pantura Semarang - Kendal, Semarang, yang setelah diperiksa ditemukan tumpukan karton yang setelah dibuka salah satu karton kedapatan berisi rokok dalam kemasan penjualan eceran yang diduga tidak dilekati dengan pita cukai sebagaimana yang diwajibkan atau dilekati dengan pita cukai bekas, dimana rokok tersebut disimpulkan oleh petugas bea dan cukai merupakan barang bukti telah terjadinya tindak pidana di bidang cukai;
- b) Bahwa oleh karena tidak mungkin dilakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi penindakan di Depan Pintu Masuk Kawasan Industri Wijayakusuma Jalan Pantura Semarang - Kendal, Semarang, kemudian sarana pengangkut berupa truk dengan Nomor Polisi AG 9161 US tersebut dengan dikemudikan oleh Saudara SUPARDI bin KASAN RAJI dibawa saat itu juga dengan pengawalan petugas bea dan cukai menuju ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang (KPPBC TMP A Semarang) untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- c) Bahwa setibanya di KPPBC TMP A Semarang sekitar pukul 17.00 WIB, petugas bea dan cukai dengan didampingi oleh Saudara SUPARDI bin KASAN RAJI, melakukan pembongkaran terhadap karton-karton yang berisi rokok untuk dicacah guna menentukan jumlah, jenis rokok dan kondisi pita cukai yang melekat pada rokok tersebut, dan selesai pada pukul 19.00 WIB, yang hasilnya kedapatan sejumlah 46 (empat puluh enam) karton yang terdiri dari:
 - 1) 24 (dua puluh empat) karton yang setelah dibuka masing-masing karton berisi 800 (delapan ratus) bungkus rokok

- jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dalam kemasan penjualan eceran dengan merk “MAXX SMOOTH BLEND TOBACCO” sehingga seluruhnya berjumlah 19.200 (sembilan belas ribu dua ratus) bungkus, yang mana masing-masing bungkus berisi 20 batang rokok dengan jumlah total sebanyak 384.000 batang;
- 2) 9 (sembilan) karton yang setelah dibuka masing-masing karton berisi 800 (delapan ratus) bungkus rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dalam kemasan penjualan eceran dengan merk “MAXX EXCLUSIVE” sehingga seluruhnya berjumlah 7.200 (tujuh ribu dua ratus) bungkus, yang mana masing-masing bungkus berisi 20 batang rokok dengan jumlah total sebanyak 144.000 batang;
 - 3) 13 (tiga belas) karton yang setelah dibuka masing-masing karton berisi 800 (delapan ratus) bungkus rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dalam kemasan penjualan eceran dengan merk “R3” sehingga seluruhnya berjumlah 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) bungkus, yang mana masing-masing bungkus berisi 20 batang rokok dengan jumlah total sebanyak 208.000 batang;
- yang keseluruhan rokok dalam kemasan penjualan eceran tersebut diduga tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan atau dilekati dengan pita cukai bekas;
- d) Bahwa setelah diperoleh hasil dari pencacahan sebagaimana terurai pada angka 2.3 tersebut diatas, kemudian diterbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana dengan Nomor: LK-01/WBC.10/KPP.MP.0702/PPNS/2018 tanggal 02 Februari 2018, pukul 19.00 WIB, dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 02 Februari 2018 sebagai dasar penyidik melakukan tindakan penyidikan;
 - e) Bahwa untuk meneliti lebih lanjut pita cukai yang dilekatkan pada rokok dalam kemasan penjualan eceran jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana terurai pada angka 2.3 tersebut diatas, kemudian penyidik melayangkan permintaan tenaga ahli identifikasi pita cukai kepada PT. Pura Nusapersada Kudus dengan surat rahasia nomor SR-001/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 02 Februari 2018;
 - f) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 02 Februari 2018 tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap petugas Bea dan Cukai yang melakukan penindakan yaitu Saudara SIGIT EKO FEBRIANTO bin TRENGGONO dan Saudara HASYSYA MUDHAKKI ARRASYID bin M DURRI NUR, yang masing-masing keterangannya sebagai Saksi telah

- diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 02 Februari 2018;
- g) Bahwa kemudian terhadap Saudara SUPARDI bin KASAN RAJI dilakukan pemeriksaan dan keterangannya sebagai Saksi telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 02 Februari 2018;
- h) Bahwa pada tanggal 03 Februari 2018, dengan Surat Perintah Penyitaan nomor Sprint Sita-01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 02 Februari 2018 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 03 Februari 2018 pukul 13.00 WIB, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti:
- 1) Sarana pengangkut berupa Truk Nomor Polisi AG 9161 US;
 - 2) STNK Truk nomor polisi AG 9161 US;
 - 3) 3 (tiga) buah dokumen daftar barang;
 - 4) 1 (satu) unit handphone SAMSUNG S/N:RR1JC01W32P IMEI:354632/09/001107/5 3354633/09/001107/03 dengan SIM CARD nomor 085274721124 milik Saudara SUPARDI bin KASAN RAJI;
 - 5) 19.200 (Sembilan belas ribu dua ratus) bungkus rokok jenis SKM merk "MAXX SMOOTH BLEND TOBACCO";
 - 6) 7.200 (tujuh ribu dua ratus) bungkus rokok jenis SKM merk "MAXX EXCLUSIVE";
 - 7) 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) bungkus rokok jenis SKM merk "R3",
- yang keseluruhan benda tersebut disita dari Saudara SUPARDI bin KASAN RAJI dengan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP-BB-01/WBC.10/KPP.MP.0702/PPNS/2018 tanggal 03 Februari 2018;
- i) Bahwa setelah melakukan penyitaan sebagaimana diuraikan pada angka 2.8 di atas, Ahli Identifikasi Pita Cukai dari PT. Pura Nusa persada Kudus melakukan pemeriksaan pita cukai yang melekat pada rokok sebagai barang bukti yang telah disita dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai nomor BA-08/TTF/II/2018 tanggal 03 Februari 2018 (alat bukti surat) dan setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Saudara ALI NAFI' dan keterangannya sebagai Ahli Identifikasi Pita Cukai dari PT. Pura Nusapersada Kudus telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 03 Februari 2018;
- j) Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Ahli Identifikasi Pita Cukai dari PT. Pura Nusapersada Kudus dilakukan, pada tanggal 05 Februari 2018, dengan surat panggilan nomor SP-01/WBC.10/KPP.MP.0702/PPNS/2018 tanggal 02 Februari 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saudara AGUS SUKARYONO

- UTOMO dalam jabatannya selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan Cukai I dan keterangannya sebagai Ahli Cukai telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 03 Februari 2018;
- k) Bahwa untuk menguji dan melengkapi keterangan Saudara ANDRI SETIAWAN bin WAHYU GUNAWAN sebagai Saksi yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 07 Februari 2018, dengan surat panggilan nomor SP-03/WBC.10/KPP.MP.0702/PPNS/2018 tanggal 05 Februari 2018 telah dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Saudara SUPARDI bin KASAN RAJI dan keterangan lanjutannya sebagai Saksi telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 07 Februari 2018;
- l) Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara SUPARDI bin KASAN RAJI dan Saudara ANDRI SETIAWAN bin WAHYU GUNAWAN selaku saksi fakta sedang berlangsungnya rangkaian tindak pidana sebelum ditemukan oleh Saudara SIGIT EKO FEBRIANTO bin TRENGGONO dan Saudara HASYSYA MUDHAKKI ARRASYID bin M DURRI NUR selaku saksi penindak, diperkuat dengan keterangan Saudara ALI NAFI' sebagai Ahli Identifikasi Pita Cukai dari PT. Pura Nusapersada Kudus yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 03 Februari 2018 dan keterangan Saudara AGUS SUKARYONO UTOMO sebagai Ahli Cukai yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 03 Februari 2018, pada tanggal 08 Februari 2018 diterbitkan Berita Acara Penetapan Status terhadap Saudara SAMSUYAR bin SENAN sebagai Tersangka dan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint Kap-01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 08 Februari 2018 atas nama SAMSUYAR bin SENAN;
- m) Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saudara SAMSUYAR bin SENAN dengan dibuatkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 08 Februari 2018 [ditandatangani Saudara SAMSUYAR bin SENAN] dan Surat Pemberitahuan Kepada Keluarga Saudara SAMSUYAR bin SENAN nomor S-001/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 08 Februari 2018 [Surat Pemberitahuan dikirim via pos tertanggal 09 Februari 2018 dengan bukti pengiriman / RESI JNE Semarang nomor SRGSS00139305118];
- n) Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP, diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan nomor SPDP-01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 08 Februari 2018 dan telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal itu juga, sementara

- kepada Saudara SAMSUYAR bin SENAN diberikan pada tanggal 09 Februari 2018;
- o) Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018, dilakukan pengambilan keterangan terhadap Saudara SAMSUYAR bin SENAN sebagai Terperiksa pukul 08.00 WIB [Berita Acara Permintaan Keterangan tertanggal 09 Februari 2018];
 - p) Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018, dilakukan pemeriksaan terhadap Saudara SAMSUYAR bin SENAN sebagai Tersangka dengan didampingi Penasihat Hukum M. SHOLEH, SH dan ARI MUKTI RAHARJO, SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Ngagel Jaya Indah B 29 Surabaya, dan dan keterangannya sebagai Tersangka telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 09 Februari 2018;
 - q) Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018, dengan Surat Perintah Penahanan nomor Sprint Han-01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 09 Februari 2018 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 09 Februari 2018 ditandatangani oleh Tersangka, telah dilakukan penahanan terhadap Saudara SAMSUYAR bin SENAN mulai tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang yang beralamat di Jalan Raya Semarang – Boja Km 4 Semarang. Pemberitahuan kepada keluarga Saudara SAMSUYAR bin SENAN dengan surat nomor S-002/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 09 Februari 2018 diterima melalui Penasihat Hukumnya dan tetap dikirimkan juga kepada keluarganya dengan bukti pengiriman / RESI JNE Semarang nomor 060680015812518 tanggal 10 Februari 2018;
 - r) Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018 telah diterbitkan LTDP nomor LTDP-01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 09 Februari 2018 dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari PN Semarang dengan nomor 10/Pen.Pid/2018/PN SMG tanggal 13 Februari 2018;
 - s) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 telah dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Tersangka SAMSUYAR bin SENAN dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya [BAP Lanjutan Tersangka tertanggal 19 Februari 2018];
 - t) Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 telah diserahkan Berkas Perkara atas nama Tersangka SAMSUYAR bin SENAN ke JPU pada Kejari Semarang dengan Surat nomor SP.PBP-01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 26 Februari 2018 dan telah diterima oleh Kejari Semarang pada tanggal 26 Februari 2018 dan menunggu penyerahan tahap II;
 - u) Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 telah diserahkan Permohonan Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka

SAMSUYAR bin SENAN dengan Surat nomor S-07/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 26 Februari 2018 dan disetujui dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Semarang nomor PRIN-01/O.3.10/Fd.2/02/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor SPP Han-01/WBC.10/KPP.MP07/PPNS/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 28 Februari 2018⁶⁶.

Bertolak dari kronologis perkara sebagaimana disebutkan di atas, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg dalam pertimbangan hukumnya setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Termohon menilai dan menyimpulkan bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak cukup bukti sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 KUHAP tentang minimal 2 alat bukti haruslah dikesampingkan sebab keterangan saksi-saksi antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta sangat relevan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka. Adapun bukti-bukti yang diajukan Termohon tersebut ialah fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP 01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 02 Februari 2018, fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP 01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 8 Februari 2018 Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Atas Dugaan Tindak Pidana di Bidang Cukai, fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Supardi bin Kasan Raji tanggal 2 Februari 2018 dan 7 Februari 2008, fotokopi Berita Acara

⁶⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, hlm. 21-28.

Pemeriksaan Saksi Andri Setiawan bin Wahyu Gunawan tanggal 7 Februari 2008, dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ali Nafi⁶⁷.

Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg. selanjutnya mempertimbangkan apakah dengan dua alat bukti yang sah tersebut Pemohon dapat ditetapkan sebagai Tersangka, atau dalam kalimat lain apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah memenuhi syarat menurut hukum. Mengacu pada ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUUXII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPDP harus diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan mempertimbangkan jawaban Termohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menyimpulkan bahwa SPDP yang dibuat tanggal 2 Februari 2018 telah diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dalam batas waktu yang ditentukan (6 hari), yaitu diserahkan dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana tanda paraf pada fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP-01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Atas Dugaan Tindak Pidana di Bidang Cukai (bukti T-3) dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan lanjutan (Tersangka) Samsuyar bin Senan tanggal 9 Februari 2018 (bukti T-11) dimana dalam pemeriksaan sebagai tersangka Pemohon telah didampingi Penasehat Hukumnya M. Sholeh, S.H. dan Ari Mukti Raharjo, S.H., M.H. Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Keterangan Saksi I Rukat, bukti fotokopi Surat Perintah

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 55-56.

Tugas Penyidikan Nomor: SPTP 01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 02 Februari 2018 dan bukti fotokopi surat Nomor: SPDP-01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Atas Dugaan Tindak Pidana di Bidang Cukai, bukti fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprint Kap 01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 terhadap Samsuyar bin Senan tanggal 8 Februari 2018, bukti fotokopi Berita Acara Penangkapan terhadap Syamsuar tertanggal 8 Februari 2018, dan bukti fotokopi Berita Acara Pemeriksaan lanjutan (Tersangka) Samsuyar bin Senan tanggal 9 Februari 2018⁶⁸.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Termohon *a quo* melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPDP harus diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sebab Pemohon sampai dengan hari ini belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Demikian sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg menolak permohonan praperadilan Pemohon⁶⁹.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 56-58.

⁶⁹ *Ibid.*

sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg sebelum menguraikan pertimbangan hukumnya terhadap dalil-dalil Pemohon menyebutkan bahwa:

Menimbang, bahwa dengan pemaknaan bukti permulaan atau sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana tersebut diatas, maka tidak lagi memiliki perbedaan makna. Selanjutnya Pengadilan akan menilai pada aspek kuantitatif dan kualitatif serta perolehan bukti untuk menyatakan Pemohon sebagai tersangka⁷⁰.

Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg melakukan pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka dengan menilai aspek kuantitatif dan kualitatif, dimana seolah-olah Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg telah memasuki materi perkara dan bertentangan dengan ketentuan pemeriksaan tidak sahnya penetapan tersangka sebagaimana digariskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyebutkan bahwa, *“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”*.

Paragraf di atas menguraikan bahwa keputusan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg untuk memeriksa keabsahan penetapan tersangka dengan menilai aspek formil dan

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 55.

aspek materiil dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab secara normatif pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka dibatasi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menetapkan bahwa Hakim dalam memeriksa keabsahan penetapan tersangka hanya menilai dari aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Akan tetapi pada prakteknya, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg tidak hanya mengamalkan apa yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, melainkan juga melakukan pemeriksaan dari aspek materiil yang sepanjang pengetahuan Penulis belum diatur dalam ketentuan normatif manapun secara eksplisit.

Penulis memandang terdapat kemungkinan ketidakpastian hukum yang timbul dalam proses penilaian keabsahan penetapan tersangka berdasarkan aspek formil dan aspek materiil. Mengingat bahwa pranata praperadilan merupakan salah satu wujud perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yang diberikan negara terhadap seseorang yang menerima upaya paksa dalam proses penegakan hukum, maka sudah sepatutnya proses pemeriksaan praperadilan tersebut dilandaskan pada hal-hal yang bersifat normatif agar tercipta kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, Penulis akan melakukan pembahasan mengenai wewenang Hakim melakukan pemeriksaan

praperadilan dari aspek formil dan aspek materiil yang selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan apakah pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan menilai aspek formil dan aspek materiil bertentangan dengan ketentuan pemeriksaan tidak sahnya penetapan tersangka sebagaimana digariskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, yang mana penetapan dan putusan tersebut wajib memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor

047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan pada tanggal 08 April 2009 mengatur tentang implementasi prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ke dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku Hakim, khususnya aturan perilaku Hakim untuk “Bersikap Profesional” sebagaimana disebutkan pada angka 10.4, yang berbunyi:

Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya⁷¹.

Melekatnya tanggung jawab pada diri Hakim ketika membuat penetapan dan putusan yang memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman demi menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, membuat Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksanya untuk mencapai pertimbangan yang sempurna menurut hukum.

⁷¹ Lihat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm. 20.

Berkaitan dengan pemeriksaan perkara praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang telah memperluas objek pemeriksaan praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHPA sehingga termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, secara eksplisit memberikan tanggungjawab yuridis dan moral bagi Hakim dalam menjalankan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman demi mencapai pertimbangan yang sempurna menurut hukum dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan pemeriksaan perkara praperadilan terhadap penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan dalam proses penegakan hukum pidana. Khusus untuk pemeriksaan perkara praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, Mahkamah Agung telah membatasi materi pemeriksaannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang berbunyi, *“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tersebut di atas, aspek formil dalam pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah aspek pemeriksaan

praperadilan yang didasarkan pada adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Frasa “adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah” merujuk pada jumlah atau kuantitas bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, yang mana Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa “*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*”. Frasa “bukti permulaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dan frasa “adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan merujuk pada alat-alat bukti yang digunakan Hakim dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “*Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.*”. Alat-alat bukti yang digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut menjadi dasar pilihan Hakim untuk menyatakan terpenuhi atau tidaknya jumlah minimal alat bukti yang telah diperoleh penyidik sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, yang mana penetapan seseorang sebagai tersangka tersebut tentunya telah dimulai dengan suatu tindakan awal, yaitu penyidikan.

Hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu proses pidana. Hak asasi seseorang tersebut mendapat perlindungan dari negara melalui pranata praperadilan sebagaimana dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015:

Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan⁷².

Berkaitan dengan pendirian Mahkamah Konstitusi agar praperadilan tidak terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan, Bambang Poernomo dalam bukunya yang berjudul “Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia” juga berpendapat bahwa:

Salah satu titik puncak dari segala perlindungan atau jaminan hak asasi manusia akan terletak pada realisasi penyelenggaraan praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi yang diatur di dalam pasal-pasal 30, 68, 77 – 83, 95 – 96, dan 97 KUHAP. Ketiga upaya hukum itu merupakan

⁷² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, paragraf [3.16] angka 1 huruf h, hlm. 104.

penyelenggaraan kepentingan yang lebih menjurus kepada sifat *arbitrer* dan *administratif*, dengan keputusan berupa suatu penetapan⁷³.

Pada kasus praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana Pasal 54 dan/atau Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pokok perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terkait penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah penetapan tersangka terhadap diri Pemohon menurut Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak cukup bukti, sementara menurut Termohon penetapan tersangka terhadap diri Pemohon telah memenuhi minimal alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP⁷⁴.

Terhadap perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terkait penetapan tersangka terhadap diri Pemohon atas dasar kurangnya alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP tersebut, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 kemudian menilai alat bukti yang telah diperoleh

⁷³ Bambang Poernomo, 1984, *ORIENTASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA*, Yogyakarta, Amarta Buku, hlm. 187.

⁷⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, hlm. 53-54.

Termohon dari aspek kuantitatif dan kualitatif serta perolehan bukti untuk menyatakan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana pertimbangan hukumnya demikian:

Menimbang, bahwa dengan pemaknaan bukti permulaan atau sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana tersebut diatas, maka tidak lagi memiliki perbedaan makna. Selanjutnya Pengadilan akan menilai pada aspek kuantitatif dan kualitatif serta perolehan bukti untuk menyatakan Pemohon sebagai tersangka⁷⁵.

Keputusan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 untuk menilai penetapan Pemohon sebagai tersangka dari aspek kuantitatif terhadap alat bukti yang diperoleh penyidik selaras dengan frasa “adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah” dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Penilaian dari aspek kuantitatif (kuantitas) terhadap alat bukti yang diperoleh penyidik merupakan penilaian pada aspek formil terhadap jumlah alat bukti, yaitu penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya jumlah minimal alat bukti yang telah diperoleh penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana.

Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka dari aspek formil merupakan aspek penilaian yang utama

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

dalam perkara praperadilan dan menjadi dasar bagi Hakim untuk menerima atau menolak perkara praperadilan tersebut, sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 berikut:

“Bahwa yang perlu dipertimbangkan pertama dan terutama adalah menyangkut syarat formalnya. Syarat formal yaitu mengenai alat bukti. Alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah alat bukti surat, saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan ahli. Lalu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, syarat formalnya adalah minimal dua alat bukti. Jika sudah memenuhi syarat dua alat bukti tersebut, baik itu berupa keterangan saksi dan keterangan tersangka, biasanya kita melihat formalitasnya, kalau sudah terpenuhi maka tidak ada halangan bagi Hakim untuk menolak praperadilan⁷⁶”.

Keputusan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 untuk menilai penetapan Pemohon sebagai tersangka dari aspek kualitatif terhadap alat bukti yang diperoleh penyidik selaras dengan frasa “tidak memasuki materi perkara” dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, atau yang biasa disebut “pemeriksaan tidak memasuki pokok perkara”. Pada wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Yusuf, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN, pada tanggal 19 Januari 2021.

Maret 2018, diperoleh penjelasan mengenai pemeriksaan praperadilan dari aspek materiil sebagai berikut:

“Jika pemeriksaan akan masuk pada materi, yang disebut sebagai bukti ada beberapa syarat. Diantaranya umpamanya bukti saksi, bahwa yang disebut saksi adalah yang melihat, yang mendengar, dan mengalami sendiri. Jika yang diperoleh demikian, maka ia *qualified* untuk menjadi saksi. Namun jika saksi tersebut adalah saksi *de auditum* yang tidak melihat langsung, tidak mengalami langsung, dan tidak mendengar langsung, maka kesaksiannya perlu diragukan. Demikian yang dimaksud menilai aspek materiil secara kualitatif. Begitu pula bukti surat, apakah bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya atau hanya merupakan kopi dari fotokopi. Jika merupakan kopi dari fotokopi tidak memenuhi pembuktian, namun jika sesuai dengan aslinya maka memenuhi pembuktian. Oleh karena itu, **menilai bukti secara kualitatif jika memang itu dikehendaki dilakukan dengan melihat apakah bukti tersebut memenuhi syarat atau tidak.** Seperti yang telah saya katakan, untuk menjadi saksi ada syaratnya, tidak setiap orang sekonyong-konyong didatangkan untuk memberikan kesaksian. Begitu juga bukti surat, begitu juga bukti ahli, terdapat kualifikasi ahli, dilihat dari profesinya, dilihat dari sertifikasinya, dan lain sebagainya;...⁷⁷”.

Selanjutnya mengenai pemeriksaan praperadilan dari aspek materiil, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 menjelaskan bahwa Hakim sangat jarang menilai permohonan praperadilan dari aspek materiil kecuali apabila objek permohonan praperadilan yang diajukan adalah menyangkut syarat materiil sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan Penulis berikut:

“Hakim sangat jarang menilai dari segi materiilnya, kecuali jika itu yang benar-benar dijadikan objek praperadilan baru diperiksa, karena pada umumnya objek praperadilan itu mengenai syarat formil. Tetapi ada juga yang mengajukan objek praperadilannya itu mengenai

⁷⁷ *Ibid.*

syarat materiil. Jika itu yang dijadikan objek praperadilannya maka Hakim harus memeriksa⁷⁸”.

Terkait sifat pemeriksaan permohonan praperadilan dari aspek *materiil*, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 menuturkan bahwa, “*jika itu yang diajukan ya kita periksa tapi sifatnya sumir, artinya sangat sederhana, karena untuk pemeriksaan secara mendetail dilakukan pada pokok perkara*⁷⁹”.

Berkaitan dengan pernyataan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 tersebut di atas, Dosen Ahli Hukum Acara, yang selanjutnya disebut sebagai Akademisi, dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang menyatakan bahwa Hakim dalam memeriksa permohonan praperadilan tidak hanya memeriksa hal-hal yang bersifat formil melainkan juga memeriksa hal-hal yang bersifat materiil, sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan Penulis berikut:

“..., ini kan tahap pra, pra adjudikasi, pemeriksa pendahuluan, melalui upaya paksa. Tujuan upaya paksa untuk mencari bukti, dimana bukti permulaan yang cukup hadirnya di upaya paksa bukan di Pengadilan. Jika seseorang umpamanya menghadapi suatu proses penyidikan, kemudian mengajukan suatu pemeriksaan di praperadilan, jika aspek materiilnya tidak diperiksa berarti pranata praperadilan terbatas sekali. **Seharusnya tidak hanya memeriksa secara formil, tetapi juga materiil.** Ketentuan materiil ini yang dalam tanda kutip sulit diperiksa

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

jika Hakim hanya melihat praperadilan sebagai suatu prosedur yang biasa-biasa saja⁸⁰”.

Terkait wewenang Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan untuk memeriksa permohonan praperadilan terhadap keabsahan penetapan tersangka, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tersebut menyatakan bahwa “*tidak melampaui wewenang sama sekali, karena sesungguhnya itu memang demikian;...⁸¹*”.

Penilaian dari aspek kualitatif (kualitas) terhadap alat bukti yang diperoleh penyidik merupakan penilaian pada aspek materiil terhadap isi alat bukti, yaitu **penilaian terhadap ada tidaknya relevansi yuridis** antara tindak pidana yang terjadi dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam tindak pidana yang terjadi tersebut melalui alat-alat bukti yang diperoleh penyidik. Adanya unsur keterlibatan seseorang, dalam pandangan penyidik, merupakan dasar kuat yang bersifat subjektif yang harus dapat diawasi oleh pengadilan melalui pranata praperadilan. Demikian dapat dikatakan bahwa penilaian pada aspek materiil (kualitatif) yang diterapkan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 **bukanlah penilaian mengenai benar tidaknya Pemohon telah melakukan perbuatan sebagaimana yang disangkakan kepadanya**, yaitu perkara dugaan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana Pasal 54 dan/atau

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Dr. Irma Cahyaningtyas S.H., M.H., Dosen Ahli Hukum Acara Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, pada tanggal 02 Maret 2021.

⁸¹ *Ibid.*

Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi, sebab hal tersebut tidak termasuk dalam materi pemeriksaan praperadilan, akan tetapi harus dibuktikan dalam materi perkara pokoknya di persidangan.

Penilaian pada aspek materiil (kualitatif) yang diterapkan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 yang menyangkut soal ada tidaknya **relevansi yuridis** antara tindak pidana yang terjadi dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam tindak pidana yang terjadi tercermin dalam pertimbangan hukumnya berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6a, T-6b berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Supardi bin Kasan Raji, tanggal 2 Februari 2018 dan tanggal 7 Februari 2008, bukti T-7 fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Andri Setiawan bin Wahyu Gunawan, tanggal 7 Februari 2008, serta bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ali Nafi'. Pengadilan menilai dan berkesimpulan bahwa dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan kurang dua alat bukti haruslah dikesampingkan, karena keterangan saksi-saksi antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta sangat relevan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka⁸².

Bertolak dari definisi tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHP yang menyatakan bahwa "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*", dan kaedah hukum baru terkait makna bukti

⁸² Lihat Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, hlm. 55-56.

permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 selanjutnya menilai alat-alat bukti yang diperoleh penyidik dari aspek materiil (kualitatif) terhadap perbuatan atau keadaan seseorang dengan tindak pidana yang terjadi untuk sampai pada kesimpulan apakah yang bersangkutan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atautah tidak, atau dengan perkataan lain untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka haruslah orang tersebut, karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan bukti permulaan tersebut haruslah dimaknai minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **esensi dari penilaian terhadap aspek materiil (kualitatif) yang diterapkan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 adalah penilaian terhadap kualitas alat bukti yang diajukan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka**, yang mana penilaian terhadap kualitas alat bukti yang diajukan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tersebut **ditentukan dari ada atau tidaknya relevansi yuridis** antara alat-alat bukti yang diajukan oleh penyidik

untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan perbuatan atau keadaan orang tersebut.

Bertolak dari keputusan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 untuk menilai penetapan Pemohon sebagai tersangka dari aspek kuantitatif (kuantitas) atau aspek formil dan aspek kualitatif (kualitas) atau aspek materiil di atas, maka Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 dalam menilai bukti permulaan dari **aspek formil (kuantitas) terkait minimal dua alat bukti yang sah** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan **aspek materiil (kualitas) terkait ada tidaknya relevansi yuridis** antara dugaan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana Pasal 54 dan/atau Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang cukai tersebut **telah berdasar hukum dan tidak melampaui wewenangnya**.

Pasal 78 ayat (1) KUHAP yang menentukan wewenang Hakim Tunggal dalam Pemeriksaan Perkara Praperadilan berbunyi, “*Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan*”, sementara Pasal 77 huruf a KUHAP yang berbunyi,

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan” telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. **Frasa “sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini” dalam Pasal 77 huruf a KUHAP dapat dipergunakan Hakim sebagai pintu masuk dalam menguji keabsahan penetapan tersangka sehingga tidak terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang berkaitan erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.**

Salah satu asas dalam Hukum Acara Pidana yaitu asas *presumption of innocent* atau praduga tidak bersalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi *“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Berkaitan dengan asas *presumption of innocent* atau praduga tidak bersalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka putusan pengadilan yang menyatakan ada atau tidaknya perbuatan seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana didasarkan pada ditemukannya kebenaran materiil yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana.

Penerapan asas *presumption of innocent* atau praduga tidak bersalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses hukum acara pidana bersifat wajib, sehingga apabila dikaitkan dengan pemeriksaan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka yang merupakan bagian dari proses hukum acara pidana, maka tidaklah mungkin bagi seorang Hakim menemukan kebenaran materiil apabila pemeriksaan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya hanya bersifat formil. Diperlukan pemeriksaan substansial terhadap syarat formil permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka, sehingga alasan hukum penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek formil (kuantitas) terkait minimal dua alat bukti yang sah dan aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut dapat dibenarkan. Demikian pula telah sesuai dengan pedoman yang digariskan Mahkamah Agung dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan terkait

pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara pada saat menilai alat bukti yang sah tersebut dari aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam tindak pidana tersebut.

Berkenaan dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, halaman 55 yang menyatakan antara lain bahwa Pengadilan akan menilai pada aspek kuantitatif dan aspek kualitatif serta perolehan bukti untuk menyatakan Pemohon sebagai tersangka, sebagai perbandingan terdapat pula pertimbangan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg tanggal 21 Desember 2017, dan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 13 Oktober 2015 yang turut memeriksa dan menilai permohonan praperadilan terhadap keabsahan penetapan tersangka dari aspek kualitatif atau aspek materiil selain aspek kuantitatif atau aspek formil yang secara singkat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri terkait Pemeriksaan Permohonan Praperadilan terhadap Keabsahan Penetapan Tersangka dari Aspek Formil (Kuantitatif) dan Aspek Materiil (Kualitatif)

Materi	Nomor Putusan			
	5/Pid.Pra/2018/PN	33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel	14/Pid.Pra/2017/PN.Smg	2/Pid.Prap/2015/PN Kfm
Perkara	Cukai	Penipuan dan/atau Pengelapan dan TPPU	Perbankan dan/atau Penipuan dan/atau TPPU	Korupsi
Pemohon	Samsuyar Bin Senan	H. Hendro Hasyari H, Fadli Hasyari, dan Faizah Abidin	Halim Susanto	Ongky Syahrul Ramadhona
Termohon	Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	Penyidik Kepolisian pada Ditreskrim Polda Metro Jaya, Unit 2 Subdit II Tanah dan Bangunan	Penyidik Kepolisian, yaitu Kepala Subdirektorat Vi Jaksi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri	Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu
Penilaian Aspek Formil dan Aspek Materiil serta Kesimpulan	Hakim menilai aspek kuantitatif dan kualitatif serta perolehan bukti diajukan Termohon, yang mana alat bukti berupa Surat dan Keterangan	Hakim menguji kualitas alat bukti dari 4 (empat) alat bukti yang diajukan Termohon meskipun secara kuantitas sudah memenuhi ketentuan	Hakim menilai apakah perkara yang indikasinya perkara perdata dijadikan perkara pidana dapat dijadikan objek praperadilan, yang mana selanjutnya Hakim	Hakim memeriksa ada tidaknya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang menjadi esensi sangkaan Termohon terhadap Pemohon, yang mana

	Saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti serta SPDP diterima oleh Pemohon dalam batas waktu yang ditentukan (enam hari), sehingga penetapan tersangka terhadap Pemohon dinyatakan sah ⁸³ .	Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dimana alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan petunjuk tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, sehingga penetapan tersangka terhadap	menyimpulkan bahwa perkara telah diselesaikan dalam perkara perdata dan Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon kapan dimulainya penyidikan, sehingga Hakim menyatakan penetapan	menurut Hakim Termohon tidak dapat menunjukkan bukti surat mengenai berita acara tentang adanya penghitungan Kerugian Negara akibat perbuatan Pemohon sehingga tidak dapat membuktikan besaran
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁸³ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang 5/Pid.Pra/2018/PN tanggal 27 Maret 2018 halaman 55-56 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan pengertian dan penjelasan mengenai bukti permulaan, sehingga melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 memuat kaedah hukum, diantaranya menyatakan Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan pemaknaan bukti permulaan atau sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana tersebut diatas, maka tidak lagi memiliki perbedaan makna. Selanjutnya **Pengadilan akan menilai pada aspek kuantitatif dan kualitatif** serta perolehan bukti untuk menyatakan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa dengan bukti T-2 berupa fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 02 Februari 2018 dan bukti T-3 berupa fotokopi surat Nomor : SPDP-01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018. tanggal 8 Februari 2018 Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Atas Dugaan Tindak Pidana di Bidang Cukai, yang isinya bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2017 Termohon telah mulai melakukan penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana di bidang cukai karena diduga melanggar Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang diduga dilakukan oleh tersangka SAMSUYAR bin SENAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6a, T-6b berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Supardi bin Kasan Raji, tanggal 2 Februari 2018 dan tanggal 7 Februari 2008, bukti T-7 fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Andri Setiawan bin Wahyu Gunawan, tanggal 7 Februari 2008, serta bukti T-9 fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ali Nafi'. Pengadilan menilai dan berkesimpulan bahwa dengan bukti -bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan kurang dua alat bukti haruslah dikesampingkan, karena keterangan saksi-saksi antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian

		Pemohon dinyatakan tidak sah. ⁸⁴	tersangka terhadap Pemohon tidak sah ⁸⁵ .	kerugian negara, maka penetapan tersangka
--	--	---------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------

antara satu dengan lainnya serta sangat relevan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka.”.

⁸⁴ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020 halaman 78, 82, dan 89-90 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa “Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur, obyektif, cermat dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat disangka dan didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dan diajukan di depan persidangan itu dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, **bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan yang harus dijawab adalah apakah benar 4 (empat) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang disebutkan oleh Termohon sebagai dasar untuk menetapkan H. HENDRO HASSYARI H., FADLI HASYARI dan FAIZAH ABIDIN (Para Pemohon), mempunyai kualitas sebagai alat bukti sah**, dan apakah cara mencari dan mendapatkan 4 (empat) alat bukti telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan petunjuk pelaksanaan dan teknisnya diatur dalam peraturan yang dibuat oleh Kepolisian atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan petunjuk yang didapatkan Termohon selama melakukan penyidikan perkaranya, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka yang dimaksud dan diisyaratkan oleh norma Pasal 1 angka 14 KUHAP dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak terpenuhi dalam perkara permohonan Praperadilan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yaitu H. HENDRO HASSYARI H (Pemohon I) , FADLI HASYARI, (Pemohon II) dan FAIZAH ABIDIN (Pemohon III) yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.”.

⁸⁵ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg tanggal 21 Desember 2017 halaman 50 yang menyebutkan:

“Menimbang, terlepas dari adanya putusan Hakim Sarpin dalam memperluas kewenangan praperadilan dalam perkara Budi Gunawan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam praktek peradilan perihal perkara perdata sering dipaksakan menjadi pidana, sehingga menimbulkan konsekuensi putusan bebas, sedang Terdakwa yang bebas tersebut sebelumnya telah mengalami upaya paksa dengan ditangkap/ditahan/digeledah/disita yang juga berakibat nama baik sudah sempat tercemar, sehingga menjadi pertanyaan **apakah tidak lebih baik dalam hal ada perkara yang indikasinya perkara perdata dijadikan perkara pidana, dapat dijadikan objek praperadilan**, sehingga Terdakwa tidak sempat mengalami upaya paksa sebagaimana tersebut di atas?;

Menimbang, bahwa pada dasarnya adapun tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah untuk memastikan bahwa penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan

				terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah ⁸⁶ .
--	--	--	--	-------------------------------------------------------

prosedural hukum acara dan juga untuk memastikan terselenggarakan penegakan hukum yang berkeadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia serta adanya kepastian hukum di dalam Negara hukum Indonesia yang bermartabat (sila ke-2 Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab);

Menimbang, dalam hal inilah fungsi serta peran lembaga peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan (Pasal 24 UUD 1945), menegakan hukum yang belum tegak dan menegakkan keadilan apabila ada ketidakadilan;

Memperhatikan pertimbangan di atas maka perkara yang telah diselesaikan dalam perkara perdata (khusus) dalam perkara a quo yang seharusnya dihentikan sesuai Pasal 10 ayat 2 KUHAP, akan tetapi dilanjutkan Termohon menjadi perkara pidana dengan menjadikan Pemohon sebagai Tersangka yang dihubungkan dengan tidak adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Pemohon selaku Terlapor/Calon tersangka (Putusan MK) serta dikuatkan oleh keterangan Ahli, maka penetapan Tersangka terhadap Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah.”

⁸⁶ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 13 Oktober 2015 halaman 89-91 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan tidak adanya Kerugian Negara dalam dalil-dalil permohonan pemohon, Termohon dalam Jawabannya menyatakan bahwa hal tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan termohon buktikan dalam persidangan perkara pemohon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, hal mana menurut termohon bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 09 Oktober 2009 di Palembang, menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Auditor Negara. Penghitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa Selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta Hakim memperoleh keyakinan, maka Hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku Auditor (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kerugian Negara tersebut maka Hakim Praperadilan berpendapat sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka yang berhak menghitung Kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan in casu BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka apabila dikaitkan dengan bukti P-121 berupa LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2011 tidak ditemukannya kerugian negara dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (sempat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011 dan justru yang ditemukan adalah terdapat hasil pengadaan yang kurang diterima oleh pihak sekolah dan pemohon sendiri telah melaksanakan atau membayarkan kekurangan tersebut (vide bukti T-122), sebaliknya saksi termohon dipersidangan praperadilan ini menyatakan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh BPK perwakilan Propinsi NTT terhadap pekerjaan pemohon hanyalah didasarkan pada uji petik atau sampling atau pemeriksaan secara umum untuk

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020 antara H. Hendro Hasyari H sebagai Pemohon I, Fadli Hasyari sebagai Pemohon II, dan Faizah Abidin sebagai Pemohon III melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Metro Jaya cq. Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Unit 2 Subdit II Tanah dan Bangunan, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan memeriksa keabsahan penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Surat Ketetapan Nomor:

beberapa sekolah dasar penerima dan justeru bukan dilakukan terhadap 45 Sekolah Dasar penerima sebagaimana yang dilakukan dan ditemukan termohon bahwa dalam pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kontrak;

Menimbang, bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Kefamenanu yang menyatakan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pemohon sebagaimana dalam sangkaan termohon bahwa pemohon melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang dang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang salah satu unsurnya adalah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, **maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa kerugian Negara merupakan hal yang sangat essensi (penting) sebagaimana yang disangkakan oleh termohon kepada pemohon**, Termohon selaku penyidik telah melakukan perhitungan sendiri namun perhitungan tersebut sedang berjalan dan dalam proses perampungan yang oleh perhitungan termohon selaku penyidik bahwa pekerjaan pemohon tersebut mengalami kerugian negara kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (sempat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011, ternyata sepanjang persidangan Praperadilan a quo, Termohon tidak dapat menunjukkan bukti surat mengenai berita acara tentang adanya penghitungan yang sudah dilakukannya sendiri mengenai berapa besar jumlah Kerugian Negara akibat perbuatan pemohon, dengan demikian Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sampai dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka, Termohon tidak dapat membuktikan besarnya kerugian Negara yang dilakukan oleh Pemohon ONGKY SYAHRUL RAMADHONA.”.

SP.Tap/70/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 10 Maret 2020 atas nama H. Hendro Hasyari H dan Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/68/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 10 Maret 2020 atas nama Fadli Hasyari; Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/69/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 10 Maret 2020 atas nama Faizah Abidin. Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020 mempertimbangkan bahwa walaupun penyidik telah memperoleh sebanyak 4 (empat) alat bukti, dalam arti telah lebih dari batas minimum yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (pengujian dari aspek formil), yang walaupun tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, tetap menguji apakah 4 (empat) alat bukti mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah (pengujian dari aspek materiil) yang tidak hanya terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam tindak pidana tersebut melainkan bersangkut paut dengan apakah mempunyai nilai sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ataukah tidak.

Terdapat pula pertimbangan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg tanggal 21 Desember 2017 antara Halim Susanto sebagai Pemohon melawan Negara Republik Indonesia Cq. Presiden

Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Cq. Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri Cq. Kepala Subdirektorat Vi Jaksi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri, terkait keabsahan penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyentuh aspek materil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam tindak pidana tersebut yaitu dugaan tindak pidana perbankan dan/atau penipuan dan/atau tindak pidana pencucian uang. Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg tanggal 21 Desember 2017 tersebut mempertimbangkan bahwa disamping ketidakhadiran Termohon dianggap Termohon tidak mempergunakan haknya untuk menyanggah keberatan Pemohon, juga penyebab adanya dugaan adanya tindak pidana yang dalam perkara praperadilan tersebut dilatarbelakangi adanya peristiwa perdata khusus berupa Putusan Pengadilan Niaga Semarang yaitu PKPU dilanjutkan perdamaian (homologasi) dan Putusan Pengadilan yang menguatkan perdamaian tetap perlu dipertimbangkan apakah dapat dijadikan sebagai

objek praperadilan atau tidak, dan dengan memahami tujuan diadakannya lembaga praperadilan antara lain adalah untuk menghormati hak-hak asasi manusia kemudian Hakim praperadilan tersebut menyatakan penetapan tersangka dalam penyidikan terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah.

Putusan perkara praperadilan terkait penetapan tersangka sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 13 Oktober 2015 antara Ongky Syahrul Ramadhona sebagai Pemohon melawan Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu sebagai Termohon juga dapat menjadi bahan perbandingan, dimana Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan bahwa terkait peristiwa pidana disangkakan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, kerugian Negara

merupakan hal yang sangat essensi (penting) sebagaimana yang disangkakan oleh termohon kepada pemohon. Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 13 Oktober 2015 tetap menguji alat bukti yang diperoleh Termohon (pengujian dari aspek materiil) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam tindak pidana tersebut dan ternyata pasal-pasal yang disangkakan Termohon kepada Pemohon tidak mensyaratkan adanya kerugian negara sehingga tidak ada relevansi yuridis antara peristiwa pidana yang disangkakan dengan Pemohon. Adapun dikatakan bahwa pasal-pasal yang disangkakan Termohon kepada Pemohon tidak mensyaratkan adanya kerugian negara dikarenakan Termohon tidak dapat menunjukkan bukti surat mengenai berita acara tentang adanya penghitungan yang sudah dilakukannya sendiri mengenai berapa besar jumlah Kerugian Negara akibat perbuatan Pemohon, dengan demikian Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm tanggal 13 Oktober 2015 berpendapat bahwa sampai dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka, Termohon tidak dapat membuktikan besarnya kerugian Negara yang dilakukan oleh Pemohon.

Berdasarkan berbagai putusan praperadilan yang telah dikemukakan sebagai perbandingan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg yang menjadi objek studi dalam skripsi ini, terlihat

dalam bagian pertimbangan hukum bahwa Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan tetap melakukan pengujian dari aspek materiil terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam tindak pidana tersebut, termasuk nilai yang terkandung dalam alat bukti yang dijadikan dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, disamping yang utama dan terutama melakukan pengujian dari aspek formil (kuantitas) terkait minimal dua alat bukti yang sah.

Pengujian alat bukti yang dijadikan dasar penetapan seseorang menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana yang terjadi telah menjadi kewenangan Hakim praperadilan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, terlebih dengan adanya **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 18 PK/Pid/2009 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga praperadilan. Pembuktian administratif yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 18 PK/Pid/2009 tidak sekedar formalitas belaka namun juga memperhatikan kesesuaian alat bukti yang dijadikan dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka dengan pasal-pasal yang disangkakan.** Tidaklah mungkin dapat diterima dengan logika sederhana apabila pasal yang disangkakan suatu perbuatan di bidang cukai namun alat bukti yang dijadikan

dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak menyentuh perbuatan di bidang cukai tersebut. Hal ini justru membuat penegakan hukum menjadi sewenang-wenang. Apabila terdapat kesewenang-wenangan dalam pemeriksaan praperadilan tidaklah mungkin keadaan tersebut dibiarkan oleh Hakim yang memeriksa perkara praperadilan tersebut karena akan bertentangan hati nurani Hakim itu sendiri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 18 PK/Pid/2009 kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dimana khusus pemeriksaan penetapan tersangka ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu, "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*". Kedua instrumen hukum inilah yang selanjutnya dijadikan pedoman dari para Hakim dalam memutus perkara praperadilan agar tidak memasuki materi perkara atau menilai substansi materi pokok perkara. Menilai substansi materi pokok perkara berarti Hakim praperadilan telah masuk ke dalam penilaian terbukti tidaknya tersangka melakukan tindak pidana yang disangkakan terhadapnya, atau dalam kata lain membuktikan benar atau salahnya perbuatan tersangka. Hal ini tentu berada di luar jangkauan lembaga praperadilan.

Berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh penyidik dalam kasus praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, KUHAP memang tidak mengatur kewajiban bagi penyidik agar menerbitkan penetapan tersangka terhadap status seseorang menjadi tersangka, sehingga tidak akan ditemukan adanya surat penetapan Pemohon sebagai tersangka. Formalitas penetapan tersangka dalam praktek pemeriksaan praperadilan melalui beberapa putusan tersebut diatas beragam bentuknya yang mana dapat dijadikan pintu masuk bagi seseorang untuk mempermasalahkan penetapan dirinya tanpa ada surat penetapan tersangka.

Pada kasus praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, penetapan Pemohon sebagai tersangka dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan nomor SPDP 01/WBC.10/KPP.MP.07/PPNS/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Semarang dan juga kepada Pemohon Praperadilan. KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti yang dianut di negara lain sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga Hakim praperadilan tetap melakukan

pengujian dari aspek materiil terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam tindak pidana tersebut, termasuk nilai yang terkandung dalam alat bukti yang dijadikan dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, disamping melakukan pengujian dari aspek formil (kuantitas) terkait minimal dua alat bukti yang sah. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak adanya penerapan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat⁸⁷.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas terkait penilaian Hakim praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dari aspek formil dan materiil ternyata KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan telah menjadi dasar dan pedoman bagi Hakim praperadilan dalam memeriksa perkara praperadilan yang diajukan terhadapnya.

⁸⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, paragraf [3.16] angka 1 huruf g, hlm. 104.

C. Penilaian dari Aspek Formil dan Aspek Materiil terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan ditetapkan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, "*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini*". Penjelasan resmi pasal tersebut berbunyi demikian:

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian⁸⁸.

⁸⁸ Lihat Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Melalui huruf a konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dapat diketahui bahwa hal khusus yang menjadi dasar Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan terkait penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ialah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Melalui kebijakan hukum (*legal policy*) tersebut, Mahkamah Agung hendak menegaskan objek dan pemeriksaan praperadilan. Penegasan objek dan pemeriksaan praperadilan dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka menyeragamkan pemahaman bagi para Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam menangani permohonan penetapan tersangka sehingga tercipta kepastian hukum (*legal certainty*).

Mengenai objek dan pemeriksaan praperadilan, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan memberikan pedoman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi, "*Pemeriksaan*

Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”. Pedoman pemeriksaan praperadilan dengan menilai aspek formil tersebut tidak hanya terbatas pada pemeriksaan terhadap permohonan penetapan tersangka saja, melainkan juga termasuk pemeriksaan terhadap permohonan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang berbunyi, “Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil”.

Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan untuk mengatur cara pemeriksaan terhadap permohonan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya tidak diatur di dalam KUHAP. Disamping itu, kemandirian Hakim pada masa kini bukanlah corong undang-undang (*bouche de la loi*), sebab akan menyesatkan cara berpikir Hakim dan penegak hukum lainnya, melainkan Hakim dalam menjalankan kewajibannya memeriksa, mengadili dan memutus perkara berpedoman pada hukum dan keyakinannya karena hukum tidak sama dengan

undang-undang. Apabila hukum sama dengan undang-undang maka Hakim dalam menjalankan tugas yustisialnya dapat diumpamakan seperti robot hukum.

Pada pembahasan huruf B sebelumnya telah diuraikan bahwa penilaian sahnya penetapan tersangka dari aspek formil (kuantitas) adalah terkait minimal dua alat bukti yang sah, sedangkan penilaian sahnya penetapan tersangka dari aspek materiil (kualitatif) adalah terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana. Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 menilai keabsahan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dari aspek formil (kuantitas) dan aspek materiil (kualitatif). Penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek formil (kuantitas) dan aspek materiil (kualitatif) dipandang perlu diterapkan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukumnya demikian:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6a, T-6b berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Supardi bin Kasan Raji, tanggal 2 Februari 2018 dan tanggal 7 Februari 2008, bukti T-7 fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Andri Setiawan bin Wahyu Gunawan, tanggal 7 Februari 2008, serta bukti T-9 fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ali Nafi'. Pengadilan menilai dan berkesimpulan bahwa dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan kurang dua alat bukti haruslah dikesampingkan, karena

keterangan saksi-saksi antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta sangat relevan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka⁸⁹.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, diperoleh alasan yang mendasari perlunya penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek materiil (kualitatif) sebagai berikut:

“Memastikan kembali bahwa apa yang dijadikan bukti itu benar-benar merupakan bukti yang diterima dan diketahui secara langsung oleh penyidik dan punya kualitatif, berkualitas untuk dijadikan bukti. Akan tetapi saya tekankan sekali lagi bahwa yang penting adalah mengenai syarat formal. Jika syarat formalnya terpenuhi, umpamanya untuk penangkapan terhadap seseorang yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan tersangka, penangkapan harus didasarkan pada surat perintah penangkapan, untuk penyitaan harus didasarkan pada surat perintah penyitaan, demikian formalitasnya. Jika itu sudah memenuhi, terkadang seseorang mengajukan permohonan melihat celah-celahnya, mungkin ada kelalaian dari penyidik. Sementara menilai bukti secara materiil berarti kualitas bukti tersebut memenuhi syarat atau tidak. Jika memenuhi berarti tidak ada masalah⁹⁰”.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Penulis, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 menjelaskan alasan yang mendasari penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek materiil (kualitatif) dalam perkara *a quo* dengan menyebutkan bahwa:

⁸⁹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, hlm. 55-56.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Yusuf, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN, pada tanggal 19 Januari 2021.

“Memenuhi syarat secara kualitatif atau tidak jika itu dikehendaki. Namun saya biasanya cukup melihat syarat formilnya saja. Syarat formal yang diajukan permohonan praperadilan kemarin adalah mengenai kelengkapan surat-surat. Setelah saya periksa ternyata telah cukup. Anda dapat membaca putusan saya, bagaimana saya termasuk orang yang formalistis, yang berarti lebih condong melihat sudah terpenuhi atau tidaknya suatu syarat formilnya. **Saya akan melihat syarat materiilnya apabila benar-benar dan sungguh-sungguh dapat meyakinkan saya** dari pihak Pemohon bahwa secara kualitatif bukti yang diajukan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak memenuhi, barulah sungguh-sungguh diperiksa. Akan tetapi, jika tidak, harus memenuhi syarat formalnya, sebab inti praperadilan adalah formalitas, untuk dinyatakan sebagai seorang tersangka ada bukti permulaan dan dua alat bukti maka sudah cukup⁹¹”.

Berkaitan dengan pernyataan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam wawancara dengan Penulis menyebutkan bahwa:

“Pemahaman Indonesia pada saat ini melihat lembaga praperadilan secara sempit. Jika kita melihat suatu perkara, apalagi sudah sampai masuk ke Pengadilan dan sudah diperiksa, apakah dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil itu cukup syarat formilnya saja? Coba dipahami secara logika, sepertinya tidak mungkin,...⁹²”.

Selanjutnya mengenai penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek materiil (kualitatif), Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang menyatakan bahwa syarat materiil menjadi penentu tercapai atau tidaknya bukti permulaan yang cukup sebagaimana wawancara dengan Penulis berikut:

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Hasil wawancara dengan Dr. Irma Cahyaningtyas S.H., M.H., Dosen Ahli Hukum Acara Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, pada tanggal 02 Maret 2021.

“..., syarat materiil ini adalah syarat yang paling menentukan, terutama jika kita memahami apakah benar tercapai bukti permulaan yang cukup. Jika kita hanya memeriksa proses-proses saja, apa bedanya dengan administrasi pengadilan⁹³”.

Frasa “paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah” dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan bertalian erat dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memberi batasan yuridis terkait dengan ketentuan bukti dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa”. Mengenai sah atau tidaknya alat bukti yang diperoleh Termohon Praperadilan tentunya mengikuti ketentuan yang bersangkutan dengan alat bukti tersebut dalam KUHAP, yaitu Pasal 185 yang memuat kaedah hukum terhadap alat bukti berupa keterangan saksi, demikian pula Pasal 186 yang memuat kaedah hukum terhadap alat bukti berupa keterangan ahli, sedangkan Pasal 187 memuat kaedah hukum terhadap alat bukti berupa surat dan Pasal 188 memuat kaedah hukum terhadap alat bukti berupa petunjuk, serta Pasal 189 memuat kaedah hukum terhadap alat bukti berupa keterangan terdakwa.

⁹³ *Ibid.*

Pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta sangat relevan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka merupakan penilaian terhadap bukti surat yang disampaikan Termohon Praperadilan berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang berbunyi, *“keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.”*.

Hal demikian dapat dimengerti karena Termohon Praperadilan menghadirkan petugas bea dan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang yang melakukan penindakan terhadap pengiriman rokok yang diduga tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan atau dilekati dengan pita cukai bekas, selain menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan. Keterangan para saksi yang melakukan penindakan atas pengiriman rokok yang diduga tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan atau dilekati dengan pita cukai bekas tersebut saling berhubungan dengan keterangan sopir yang mengangkut rokok yang diduga tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan atau dilekati

dengan pita cukai bekas tersebut, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (4) KUHP, yaitu adanya pengiriman rokok yang diduga tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan atau dilekati dengan pita cukai bekas yang mana rokok tersebut berasal dari Pemohon Praperadilan. Perbuatan Pemohon Praperadilan tersebut diduga mempunyai relevansi yuridis dengan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 selanjutnya berpendapat dan menyimpulkan bahwa penetapan Pemohon Praperadilan sebagai tersangka sangat relevan dengan suatu kejadian atau keadaan tertentu menurut Pasal 54 dan/atau Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebab rokok tersebut berasal dari Pemohon Praperadilan dan perbuatan Pemohon Praperadilan tersebut mempunyai relevansi yuridis dengan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Berkenaan dengan metode penilaian yang diterapkan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, terdapat pula pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020 dan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 30 November 2017 yang juga menilai keabsahan penetapan tersangka berdasarkan aspek materiil, yang secara singkat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri terkait Pemeriksaan Permohonan Praperadilan terhadap Keabsahan Penetapan Tersangka dari Aspek Materiil (Kualitatif)

Materi	Nomor Putusan Praperadilan		
	5/Pid.Pra/2018/PN Smg	33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel	6/Pid.Prap/2017/PN Jap
Perkara	Cukai	Penipuan dan/atau Pengelapan dan TPPU	Perlindungan Konsumen
Pemohon	Samsuyar Bin Senan	H. Hendro Hasyari H, Fadli Hasyari, dan Faizah Abidin	Waryanti
Termohon	Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	Penyidik Kepolisian pada Ditreskrim Polda Metro Jaya, Unit 2 Subdit II Tanah dan Bangunan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura
Pertimbangan Hukum	Menilai bukti yang diajukan Termohon berdasarkan aspek	Menilai bukti yang diajukan Termohon berdasarkan	Menilai unsur Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (3)

Hakim	kuantitatif dan kualitatif mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatur tentang bukti permulaan.	ketentuan pemeriksaan aspek formil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan KUHAP, yaitu pada Pasal 185 sampai dengan Pasal 188 ⁹⁴ .	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ada tidaknya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta relevansi yuridis antara alat bukti yang diajukan Termohon dengan perbuatan
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁹⁴ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020 halaman 80, 85-87, dan 89-90 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung Putusan dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas kewenangan Praperadilan, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA No. 4 Tahun 2016) yang dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan: Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 KUHAP, dijelaskan lebih lanjut mengenai saksi, yaitu:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
Penjelasan Pasalnya: *Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.*
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Penjelasan Pasalnya: *Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan Hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif.*

- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 186 KUHAP: Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan Pasalnya: *Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 KUHAP: Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

Penjelasan Pasalnya: *Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.*

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 KUHAP:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang, bahwa petunjuk adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah, disini berbeda dengan alat bukti yang lainnya, alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk disini bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti Keterangan saksi dan alat bukti Surat **tidak mempunyai nilai** sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP Jo. Pasal 187 KUHAP, maka tidak ada alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan petunjuk yang didapatkan Termohon

selama melakukan penyidikan perkaranya, **tidak mempunyai nilai** sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka yang dimaksud dan diisyaratkan oleh norma Pasal 1 angka 14 KUHP dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak terpenuhi dalam perkara permohonan Praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yaitu H. HENDRO HASSYARI H (Pemohon I) , FADLI HASYARI, (Pemohon II) dan FAIZAH ABIDIN (Pemohon III) yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, maka tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, berdasarkan : Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/70/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 10 Maret 2020 atas nama H. HENDRO HASSYARI H. dan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/68/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 10 Maret 2020 atas nama FADLI HASYARI; Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/69/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 10 Maret 2020 atas nama FAIZAH ABIDIN, Surat Pemberitahuan Tersangka Nomor: B/4758/III/RES.1.2/2020/ Direskrimum tertanggal 10 Maret 2020 atas nama H. HENDRO HASSYARI H., FADLI HASYARI, dan FAIZAH ABIDIN, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/1341/III/2019/Ditreskrimum tertanggal 28 Maret 2019, atas Laporan Polisi Nomor: LP/102/I/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 7 Januari 2019 atas nama Pelapor IKSAN RAHIM; adalah Tidak Sah dengan segala akibat hukumnya, maka dengan demikian petitum permohonan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan.”.

⁹⁵ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 30 November 2017 halaman 35 dan 37 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidaklah mengharuskan ada transaksi antara konsumen dan pelaku usaha barulah bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (3), karena dalam UU Perlindungan Konsumen tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa harus ada intraksi antara Pelaku Usaha dan konsumen barulah Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterapkan, karena menurut Hakim bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah delik formil dalam hal ini yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang beserta hal keadaan lainnya dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu dan bukanlah delik materill yakni selain dari tindakan yang dilarang dilakukan masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid), sehingga menurut Hakim tidak diperlukan ada akibat akan tetapi cukup terpenuhinya unsur pasal, dalam hal ini tidak diperlukan ada konsumen yang melapor ataukah ada konsumen yang menderita sakit akibat barang berupa pangan yang dikonsuksinya mengakibatkan konsumen sakit dan lain sebagainya baru Undang-Undang Perlindungan Konsumen baru bisa diterapkan. Sehingga dengan ditemukannya barang bukti berupa pangan dan kosmetik di toko Az Zahra (Vide T29 dan T-30) milik Pemohon maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa diterapkan, tinggal yang menjadi permasalahan apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah terpenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur oleh Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon sebagian adalah dari fotokopi ke

Metode penilaian yang diterapkan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 tidak jauh berbeda dengan penilaian terhadap permohonan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020 antara H. Hendro Hassyari H sebagai Pemohon I, Fadli Hasyari sebagai Pemohon II, dan Faizah Abidin sebagai Pemohon III melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Metro Jaya cq. Ditreskrim Polda Metro Jaya, Unit 2 Subdit II Tanah dan Bangunan, terkait keabsahan penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

fotokopi, sehingga bukti surat yang diajukan tersebut haruslah bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PDT/2006/tanggal 26/1/2008 yang menyebutkan bahwa “dalam keadaan tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti sepanjang bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat lainnya untuk menunjang pengakuan dan bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana sebagian besar bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana telah Hakim pertimbangkan, begitupula dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Heryanto, Hakim tetap mempertimbangkan keterangan saksi Pemohon, karena menurut Hakim bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut sebagian besar bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah (Vide Pasal 185 ayat (7) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dimana menurut Hakim bahwa ternyata Pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dalam surat permohonannya bahwa Termohon menetapkan Pemohon menjadi tersangka adalah tidak sah karena tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, karena tidak ada konsumen yang membeli dan memakai barang dari Toko Az Zahra.”.

Pencucian Uang berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/70/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 10 Maret 2020 atas nama H. Hendro Hasyari H dan Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/68/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 10 Maret 2020 atas nama Fadli Hasyari; Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/69/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 10 Maret 2020 atas nama Faizah Abidin. Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 dan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020 memiliki kesamaan dalam memahami cara pemeriksaan terhadap permohonan penetapan tersangka dari perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (2) terkait frasa “paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah” yang melekat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 dan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020 dalam melakukan pengujian atau penilaian keabsahan penetapan tersangka membaca dan

mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Praperadilan, kemudian meneliti kesesuaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan dengan tetap berpegang pada hakikat keberadaan pranata praperadilan yang adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, paragraf [3.16] angka 1 huruf h, halaman 104 karena putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sederajat dengan undang-undang, sebagaimana dinyatakan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 30 November 2017 dalam pertimbangan hukumnya:

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sederajat dengan undang-undang, karena putusan MK yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak putusan diucapkan (vide Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), dan menurut Hakim bahwa apabila sudah dimuat dalam Lembaran Negara maka saat itu juga mengikat semua pihak, karena semua orang dianggap sudah mengetahui hal tersebut sebagai penerapan asas fiksi hukum⁹⁶.

Penilaian yang diterapkan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 juga tidak jauh berbeda

⁹⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 30 November 2017, hlm. 28.

dengan penilaian terhadap permohonan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 30 November 2017 antara Waryanti sebagai Pemohon melawan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Jayapura terkait keabsahan penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 30 November 2017 tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, namun penilaian terhadap alat bukti didasarkan pada ketentuan mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Hal ini tampak dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidaklah mengharuskan ada transaksi antara konsumen dan pelaku usaha agar dapat dikenakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada ketentuan yang mengatur demikian, yang mana menurut Hakim Tunggal

Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 30 November 2017 bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah delik formil dalam hal ini yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang beserta hal keadaan lainnya dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu sehingga perbuatan Pemohon relevan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka.

Pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 30 November 2017 sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut. Ketika ditemukan ada relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut yaitu telah terjadi tindak pidana yang dirumuskan dengan delik formil dan ditemukan orang yang melakukan delik tersebut maka orang tersebut patut diduga sebagai pelaku tindak pidananya sehingga sewajarnya orang tersebut ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut dan pasti permohonan pemeriksaan penetapan tersangkanya ditolak.

Pada praktik pemeriksaan praperadilan, termasuk penetapan tersangka, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon maupun dalil-dalil bantahan Termohon berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, kemudian apabila bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan Para Pemohon maupun bantahan Termohon maka tidak akan dipertimbangkan. Selain itu, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam memeriksa permohonan praperadilan berpedoman pada hukum yang bersangkutan dengan pokok permohonan praperadilan dan tidak terbatas pada undang-undang saja, melainkan juga yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum.

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan secara umum berawal dari adanya penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang berbunyi, "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*". Setelah suatu peristiwa terbukti

sebagai tindak pidana maka dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi, “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*”. Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang yang oleh karena perbuatan atau keadaannya diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Adapun yang dimaksud bukti permulaan dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP⁹⁷, yang kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dipertegas sebagai paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah.

Penetapan tersangka yang dilakukan dengan terlebih dahulu terpenuhinya dua alat bukti yang dapat berupa keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli atau keterangan terdakwa, maka penetapan tersangka tersebut telah memenuhi jumlah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam

⁹⁷ Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 butir 1.1 dan 1.2., hlm. 109.

Pasal 184 KUHAP sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Akan tetapi, dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, khususnya frasa “adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah”, maka Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan akan menilai sah tidaknya 2 (dua) alat bukti berdasarkan norma yang bersangkutan dengan alat bukti tersebut dalam KUHAP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu Pasal 185 yang memuat kaedah hukum terhadap alat bukti berupa keterangan saksi, demikian pula Pasal 186 yang memuat kaedah hukum terhadap alat bukti berupa keterangan ahli, sedangkan Pasal 187 memuat kaedah hukum terhadap alat bukti berupa surat dan Pasal 188 memuat kaedah hukum terhadap alat bukti berupa petunjuk, serta Pasal 189 memuat kaedah hukum terhadap alat bukti berupa keterangan terdakwa.

Pelaksanaan penilaian sah tidaknya 2 (dua) alat bukti berdasarkan ketentuan yang bersangkutan dengan alat bukti tersebut dalam KUHAP merupakan penilaian terhadap alat bukti dari aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut karena antara alat bukti tersebut harus ada keterhubungan langsung satu sama lain. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan**

**Praperadilan justru memberikan keleluasaan bagi Hakim Tunggal
Pemeriksa Perkara Praperadilan untuk menilai alat bukti yang diajukan
kepadanya untuk dipertimbangkan sebagai dasar dari dalil-dalil
Permohonan Pemohon maupun dalil-dalil bantahan Termohon, baik
penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek formil (kuantitas)
terkait minimal dua alat bukti yang sah maupun penilaian keabsahan
penetapan tersangka dari aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya
relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang
yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan
tindak pidana tersebut, yang penerapannya menurut rumusan tindak pidana
yang disangkakan (delik formil atau delik *materiel*).**

Secara ekstrim dapat diilustrasikan bahwa tidaklah mungkin alat bukti keterangan saksi yang menerangkan adanya peristiwa pidana pencurian dapat diterima sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan. Demikian pula keterangan saksi yang menerangkan adanya peristiwa pidana di bidang cukai dengan si A sebagai pemilik rokok tanpa dilekati pita cukai namun si B yang tidak ada kaitannya dengan usaha penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai milik si A tetapi hanya diminta mengirimkan paket tertutup yang tidak diketahuinya ternyata setelah diperiksa paket tertutup tersebut berisi rokok tanpa dilekati pita cukai kemudian dijadikan tersangka oleh penyidik, maka penetapan tersangka terhadap si B akan dipertimbangkan cacat hukum karena tidak ada relevansi

yuridis antara perbuatan si B baik dengan tindak pidananya sendiri maupun dengan perbuatan si A yang mengusahakan penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai miliknya.

Seandainya Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya norma yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) pada frasa “adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah” hanya sebatas memeriksa ada tidaknya jumlah 2 (dua) alat bukti yang sah sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa mempertimbangkan relevansi yuridis dari alat bukti tersebut antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut, dan menguatkan pertimbangannya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 18 PK/Pdi/2009 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga praperadilan, maka pemeriksaan praperadilan demikian telah jauh dari tujuan dibentuknya pranata praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana pendirian Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan hukumnya

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28

April 2015 yang menyatakan:

Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan⁹⁸.

Menurut Penulis, **apabila pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif semata** dalam arti sekedar membandingkan kelengkapan ada tidaknya formalitas tertulis atas tindakan penyidikan termasuk berita acaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP⁹⁹, **maka Hakim praperadilan dalam menjalankan tugas yustisialnya terjebak pada alur pikir aliran *legisme* yang telah lama ditinggalkan karena berpendapat bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum dan di luar undang-undang tidak ada hukum sehingga dalam aliran *legisme* Hakim tidak lebih dan**

⁹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, paragraf [3.16] angka 1 huruf h, hlm. 104.

⁹⁹ Pasal 75 ayat (1) KUHAP berbunyi, “*berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang : a. pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi; i. pemeriksaan di tempat kejadian; j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.*”.

tidak kurang hanya sekedar “corong undang-undang” karena hanya memutus perkara berdasarkan undang-undang yang berakibat dapat merugikan kepentingan para pihak pencari keadilan (*justitia belen*) dan tidak memberi manfaat kepada *adressat* hukum yaitu masyarakat.

Selain itu, Pengadilan tidak mendidik penyidik dan penuntut umum untuk mempergunakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan hukum karena sepanjang formalitas tertulis atas tindakan penyidik dan penuntut umum ada maka tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dianggap sesuai dengan hukum yang apabila pemeriksaan permohonan praperadilan terlebih pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka Hakim praperadilan melakukan penilaian dari aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut tampak nyata penetapan tersangka tersebut cacat hukum, sementara terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dimaksudkan untuk mengingatkan kembali para penegak hukum memegang teguh prinsip kehati-hatian antara lain dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dan agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi paragraf [3.16] angka 1 huruf i dan k sebagai berikut:

Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-2014). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka

sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum¹⁰⁰.

Bertolak dari uraian di atas maka pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan yang hanyalah bersifat pembuktian administratif semata dalam arti sekedar membandingkan kelengkapan ada tidaknya formalitas tertulis atas tindakan penyidikan termasuk berita acaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP tidak dapat lagi dipertahankan dan bertolak belakang dalam praktik praperadilan yang saat ini terjadi, bahkan dapat dikatakan mencedarai perasaan hukum masyarakat.

Salah satu dasar hukum yang dipergunakan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa, "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", yang merupakan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang menjadi norma hukum. Norma hukum ini menjadi pedoman bagi pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu Hakim (termasuk Hakim Konstitusi) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan

¹⁰⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, paragraf [3.16] angka 1 huruf i dan k, hlm. 104, 105-106.

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pun demikian pula pada saat tersangka tersebut memperjuangkan haknya melalui pranata praperadilan. Implementasi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam tataran praperadilan tercermin dalam pemeriksaan permohonan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dengan melakukan pengujian legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut, yang dalam skripsi ini pengujian legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut Penulis konkritkan menjadi penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek formil (kuantitas) terkait minimal dua alat bukti yang sah dan penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut. Penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek formil (kuantitas) terkait minimal dua alat bukti yang sah merupakan konkritisasi dari pengujian legalitas, sedangkan penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut merupakan konkritisasi dari pengujian kemurnian tujuan dari penetapan tersangka.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi paragraf [3.16] angka 1 huruf i dan k sebagaimana telah dikutip di atas kemudian diterjemahkan Mahkamah Agung dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang berbunyi, *“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”*, yang selanjutnya diimplementasikan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 56 yang pada pokoknya karena keterangan saksi-saksi antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta sangat relevan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka maka dalil Pemohon yang menyatakan kurang dua alat bukti lalu dikesampingkan. Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi antara satu dengan lainnya secara materiil (kualitatif) mempunyai nilai pembuktian karena saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP membuktikan terjadinya tindak pidana di bidang cukai dan keterlibatan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP sehingga sangat relevan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka serta tidak memasuki materi perkara karena tidak

menyatakan bahwa tersangka tersebut terbukti bersalah melakukan perbuatan yang disangkakan.

Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 memandang perlu menilai keabsahan penetapan tersangka tersebut dari aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan fakta bahwa saat petugas bea dan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang melakukan penindakan berupa penghentian truk dengan Nomor Polisi AG 9161 US pada tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di Depan Pintu Masuk Kawasan Industri Wijayakusuma Jalan Pantura Semarang - Kendal, Semarang bukan Pemohon yang ditemukan sedang membawa truk bermuatan rokok tanpa dilekati pita cukai tetapi orang lain yang pekerjaan sehari-harinya hanya sopir, sehingga untuk menilai keabsahan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 memandang perlu menguji ada tidaknya keterlibatan Pemohon dengan rokok tanpa dilekati pita cukai yang dimuat dalam truk dengan Nomor Polisi AG 9161 US dan sedang melintas di Depan Pintu Masuk Kawasan Industri Wijayakusuma Jalan Pantura Semarang - Kendal, Semarang.

Sejalan dengan penilaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020 yang menilai keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk yang didapatkan Termohon selama melakukan penyidikan perkaranya, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka yang dimaksud dan diisyaratkan oleh norma Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak terpenuhi sehingga penetapan tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah. Demikian pula dengan penilaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 30 Nopember 2017 yang menilai bahwa selain penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada akibat dari perbuatan Pemohon tetapi berdasarkan perbuatan Pemohon, terdapat persesuaian keterangan saksi Pemohon dengan keterangan saksi yang disumpah (*vide* Pasal 185 ayat (7) KUHAP), dan tidak ada konsumen yang membeli dan memakai barang dari Toko Az Zahra sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka relevan dengan perbuatan Pemohon.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas terkait penilaian dari aspek formil dan aspek materiil terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan,

menjadi fakta dan bukti praktik peradilan sesuai dengan pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 setelah dibandingkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 30 Nopember 2017, bahwa ternyata **penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dapat dikatakan tidak murni karena pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka yang hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah ternyata diperluas sesuai dengan kebutuhan hukum terhadap fakta persidangan praperadilan sehingga penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek formil (kuantitas) terkait minimal dua alat bukti yang sah melebur dengan penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut dan Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan tersebut tetap konsisten tidak memasuki materi perkara karena tidak menyatakan**

bahwa tersangka tersebut terbukti bersalah melakukan perbuatan yang disangkakan. Penulis berpendapat bahwa metode penilaian yang diterapkan para Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan tersebut cenderung mengikuti KUHAP dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada paragraf [3.16] angka 1 huruf i dan k, dimana para penegak hukum diingatkan untuk tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian antara lain dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dan agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

